

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 1 dari 16



PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKTUR KEUANGAN, SDM, HUKUM & MANAJEMEN RISIKO
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

TENTANG

KEBIJAKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Dibuat oleh: Manager Tata Kelola, Manajemen Risiko, & Kepatuhan
Jabatan

13 - 11 - 2025
Tanggal

[Signature]
Tanda tangan

Diperiksa oleh: Vice President Pendukung Usaha
Jabatan

13 - 11 - 2025
Tanggal

[Signature]
Tanda tangan

Disetujui oleh: Pjs Direktur Keuangan, SDM, Hukum & Manajemen Risiko
Jabatan

13 - 11 - 2025
Tanggal

[Signature]
Tanda Tangan

Tanggal:	<u>1 9.</u>	No. Distribusi:
----------	-------------	-----------------

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 2 dari 16

Catatan Perubahan:

Edisi	Tanggal	Uraian Perubahan
01	2025	Edisi Pertama

Daftar Distribusi:

Nomor Distribusi	Pemegang
ASLI	MANAGER TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO & KEPATUHAN
1.	DIREKTUR UTAMA
2.	DIREKTUR OPERASI
3.	DIREKTUR KEUANGAN, SDM, HUKUM & MANAJEMEN RISIKO
4.	KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN
5.	VICE PRESIDENT SEKRETARIS PERUSAHAAN
6.	EGM PEMASARAN & PENJUALAN
7.	GM OPERASIONAL & K3LH
8.	VICE PRESIDENT KEUANGAN & AKUNTANSI
9.	VICE PRESIDENT PENDUKUNG USAHA
10.	MANAGER ADMINISTRASI KORPORASI

Tanggal:	19	No. Distribusi:
----------	----	-----------------

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 3 dari 16

**DIREKTUR KEUANGAN, SDM, HUKUM & MANAJEMEN RISIKO
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang bertujuan untuk menjamin hak atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran serta menjamin pengakuan serta penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi;

b. bahwa pengaturan data pribadi saat ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan adanya suatu pedoman mengenai perlindungan data pribadi di lingkungan Perusahaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian *Holding* Operasional;

3. Anggaran Dasar PT INTI (Persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor: 322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: Y.A.5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 97 tanggal 5 Desember 1975, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Nomor: 9 tanggal 17 April 2025 dan atas perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0133477 tanggal 17 Mei 2025;

4. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK-143/MBU/07/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tanggal 8

Tanggal:	17 Mei 2025	No. Distribusi:
----------	-------------	-----------------

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 4 dari 16

Juli 2022 jo. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK-256/MBU/11/2022 2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tanggal 14 November 2022.

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanggal 2 Januari 2024;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, tanggal 17 Oktober 2022;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tanggal 4 Oktober 2019;
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, tanggal 11 November 2016;
 5. Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.005/2024 tentang Kebijakan Umum Perusahaan, 24 September 2024;
 6. Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.001/2025 tentang Struktur Organisasi Perusahaan, tanggal 24 Januari 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KEBIJAKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan, dengan huruf P Kapital** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau disingkat PT INTI (Persero), sedangkan **perusahaan dengan huruf p kecil** adalah perusahaan secara umum;
2. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
3. **Karyawan** adalah orang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dan diangkat oleh Perusahaan;

Tanggal:	19.	No. Distribusi:
----------	-----	-----------------

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 5 dari 16

4. **Data Pribadi** adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik;
5. **Pelindungan Data Pribadi** adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian Pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi;
6. **Subjek Data Pribadi** adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat memiliki Data Pribadi, termasuk pada Karyawan, Mitra usaha, serta pihak lain yang terkait dengan Perusahaan;
7. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;
8. **Pemrosesan** adalah tindakan terhadap Data Pribadi meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebaran, atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi;
9. **Pengendali Data Pribadi** adalah Perusahaan atau organisasi yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali Pemrosesan Data Pribadi.;
10. **Prosesor Data Pribadi** adalah Perusahaan atau organisasi yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi;
11. **Data Protection Officer (DPO)** adalah orang atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang bertugas untuk mengawasi kepatuhan dan analisis dampak risiko yang terjadi;
12. **Transfer Data** adalah pemindahan atau penyalinan Data Pribadi ke pihak, sistem, perangkat, atau lokasi lain, baik dalam negara maupun luar negeri, secara fisik atau melalui digital, dengan kebijakan prosedur transfer yang sah bahwa pihak atau negara tersebut memiliki tujuan perlindungan data yang setara;
13. **Pihak Ketiga** adalah pihak yang memproses Data Pribadi atas nama Pengendali Data, berdasarkan instruksi Pengendali Data Pribadi;
14. **Mitra** adalah pihak eksternal atau rekan bisnis yang menjalin hubungan kerja sama dengan Perusahaan dalam rangka mendukung operasional Perusahaan.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai pedoman penerapan Pelindungan Data Pribadi di lingkungan Perusahaan yang sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance*

Tanggal:	17	No. Distribusi:
----------	----	-----------------

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 6 dari 16

(GCC) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi beserta berbagai peraturan pelaksanaannya.

(2) Tujuan ditetapkan Keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan untuk mengembangkan, membangun, dan menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sebagai sarana dalam menerapkan langkah-langkah keamanan Data Pribadi untuk melindungi Karyawan, Mitra, dan pelanggan, demi mencegah kebocoran atau penyalahgunaan Data Pribadi;
- c. Sebagai sarana dalam menerapkan langkah untuk melindungi Data Pribadi dari akses yang tidak sah, ilegal, atau kehilangan, dan untuk memastikan akurasi Data Pribadi untuk menjaga kepercayaan;
- d. Sebagai sarana untuk membangun citra positif dengan menerapkan kebijakan Pelindungan Data Pribadi yang sebelumnya tidak ada, memperkuat komitmen Perusahaan dalam menjaga kerahasiaan dan integritas Data Pribadi, serta meminimalisir risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan Mitra.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi di lingkungan Perusahaan wajib melaksanakan Pelindungan Data Pribadi mencakup pengumpulan, penyimpanan, Pemrosesan, penggunaan, pengungkapan, dan penghapusan data sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini.

Pasal 4 Jenis Data Pribadi

- (1) Data Pribadi terdiri dari:
 - a. Data Pribadi yang bersifat spesifik;
 - b. Data Pribadi yang bersifat umum.
- (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Data dan informasi kesehatan;
 - b. Data biometrik;
 - c. Data genetika;
 - d. Catatan kejahatan;
 - e. Data anak;
 - f. Data keuangan pribadi;
 - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Data Pribadi Karyawan;
 - b. Data Mitra;
 - c. Data Pelanggan.

Tanggal:	17 April 2025	No. Distribusi:
----------	---------------	-----------------

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 7 dari 16

(4) Data Pribadi Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- Nama Lengkap;
- Nomor Identitas;
- Alamat;
- Nomor Telepon;
- Jenis Kelamin;
- Agama;
- Status Perkawinan; dan/atau
- Data Pribadi lain untuk kelengkapan data Karyawan.

(5) Data Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- Nama perusahaan;
- Nomor Induk perusahaan;
- Alamat perusahaan;
- Detail Kontak;
- Data Rekening Bank; dan/atau
- Data lainnya yang berkaitan dengan kerja sama bisnis.

(6) Data Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:

- Nama Lengkap;
- Nomor Identitas;
- Alamat;
- Nomor Telepon;
- Data Rekening Perbankan;
- Riwayat Transaksi;
- Preferensi Produk dan Layanan; dan/atau
- Data lainnya untuk kelengkapan data pelanggan.

Pasal 5 Hak Subjek Data Pribadi

(1) Subjek Data Pribadi berhak untuk:

- Mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi;
- Melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan Pemrosesan Data Pribadi;
- Mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengakhiri Pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menarik kembali persetujuan Pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi;
- Mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada Pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi, yang mekanisme pengajuannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tanggal:	1 4	No. Distribusi:
----------	-----	-----------------

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 8 dari 16

- g. Menunda atau membatasi Pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan Pemrosesan Data Pribadi;
 - h. Menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mekanismenya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - i. Mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik;
 - j. Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g Pasal ini diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pengendali Data Pribadi.
- (3) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. Kepentingan proses penegakan hukum;
 - c. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; dan/atau
 - d. Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem; atau
 - e. Kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

Pasal 6 Pemrosesan Data Pribadi

- (1) Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi:
- a. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
 - b. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
 - c. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
 - d. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah,, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
 - f. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas Pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
 - g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Tanggal:

1 8

No. Distribusi:

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 9 dari 16

- (2) Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi, yang memenuhi syarat minimal:
- Terdapat perjanjian antara para Pengendali Data Pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar-Pengendali Data Pribadi;
 - Terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara Pemrosesan Data Pribadi yang ditentukan secara bersama; dan
 - Terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama.
- (3) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar Pemrosesan Data Pribadi yang meliputi:
- Persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
 - Pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
 - Pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pemenuhan perlindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi;
 - Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.
- (4) Dalam hal Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a Pasal ini, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai:
- Legalitas dari Pemrosesan Data Pribadi;
 - Tujuan Pemrosesan Data Pribadi;
 - Jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;
 - Jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi;
 - Rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan;
 - Jangka waktu Pemrosesan Data Pribadi; dan
 - Hak Subjek Data Pribadi.
- (5) Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam, yang disampaikan secara elektronik atau non elektronik, dimana keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi:
- Dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya;
 - Dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses; dan
 - Menggunakan bahasa yang sederhana.
- (7) Persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (5) Pasal ini, dan klausul perjanjian yang didalamnya terdapat permintaan Pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum.

Tanggal:		No. Distribusi:
----------	---	-----------------

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 10 dari 16

Pasal 7
Tujuan Penggunaan Data Pribadi

- (1) Data Karyawan diperlukan akan penggunaannya:
 - a. Sebagai syarat administrasi kepegawaian dan remunerasi;
 - b. Sebagai pemenuhan kewajiban dan hak-hak Perusahaan sebagai pemberi kerja (termasuk pajak, jaminan sosial, dan fasilitas kerja);
 - c. Sebagai dasar verifikasi identitas untuk mengakses sistem, fasilitas kerja, dan lokasi Perusahaan;
 - d. Sebagai pemetaan profil terkait tujuan manajemen kinerja, pelatihan, pengembangan karir, dan evaluasi Karyawan; dan/atau
 - e. Sebagai Informasi kontak darurat dan pengurusan asuransi kesehatan atau jiwa.
- (2) Data Mitra diperlukan akan penggunaannya:
 - a. Sebagai syarat administrasi Mitra saat berpartner dengan Perusahaan;
 - b. Sebagai verifikasi data atau kecocokan data dengan data pada dokumen kerja sama;
 - c. Sebagai arsip data Mitra jikalau Perusahaan membutuhkan *profile* atau data lainnya; dan/atau
 - d. Sebagai sumber data untuk melakukan *assessment* Mitra di unit kerja yang menangani fungsi *partnership*.
- (3) Data Pelanggan diperlukan akan penggunaannya:
 - a. Sebagai syarat administrasi registrasi dan verifikasi identitas pengguna layanan atau produk;
 - b. Sebagai syarat pemrosesan transaksi, pembayaran, pengiriman produk, dan/atau penyediaan layanan kepada pelanggan;
 - c. Sebagai sarana komunikasi terkait layanan seperti pemberitahuan, pembaruan, dan dukungan pelanggan;
 - d. Sebagai data analisis bisnis internal dalam rangka peningkatan kualitas layanan, pengembangan produk, dan evaluasi keamanan sistem;
 - e. Sebagai basis data terkait tujuan pemasaran, promosi, dan penawaran produk baru, hanya setelah mendapatkan persetujuan (*opt-in*) dari pelanggan; dan/atau
 - f. Sebagai pemenuhan kewajiban hukum Perusahaan kepada regulator atau otoritas yang berwenang.

Pasal 8
Kewajiban Pengendali Data Pribadi

- (1) Perusahaan sebagai Pengendali Data Pribadi berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan Pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
 - b. Melakukan Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan Pemrosesan Data Pribadi;
 - b. Memastikan akurasi kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan verifikasi;
 - c. Memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi, serta

Tanggal:

1 9

No. Distribusi:

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 11 dari 16

- memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
- d. Melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan Pemrosesan Data Pribadi;
 - e. Memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan akses, terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak Pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi;
 - f. Menolak memberikan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal:
 1. Membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain;
 2. Berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau
 3. Bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
 - g. Melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi;
 - h. Melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:
 1. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan Pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam Pemrosesan Data Pribadi.
 - i. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi;
 - j. Melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi;
 - k. Melindungi Data Pribadi dari Pemrosesan yang tidak sah;
 - l. Mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah, dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab, dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. Menghentikan Pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan Pemrosesan Data Pribadi, yang dilakukan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penarikan kembali persetujuan Pemrosesan Data Pribadi;
 - n. Melakukan penundaan dan pembatasan Pemrosesan Data Pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan Pemrosesan Data Pribadi, kecuali:
 1. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan Pemrosesan Data Pribadi;
 2. Dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau
 3. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan Pemrosesan Data Pribadi.
 - o. Memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan Pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
 - p. Melakukan pemberitahuan kepada Subjek Data dan otoritas berwenang paling lambat 3x24 jam sejak diketahui terjadinya kegagalan pelindungan, dalam hal terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi.

Tanggal:

1 4

No. Distribusi:

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 12 dari 16

- (2) Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan h di atas, dikecualikan untuk:
- Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
 - Kepentingan proses penegakan hukum;
 - Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; dan/atau
 - Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem.

Pasal 9

Penghapusan dan Pemusnahan Data Pribadi

- (1) Pengendali Data Pribadi menghapus Data Pribadi dalam hal:
- Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan Pemrosesan Data Pribadi;
 - Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan Pemrosesan Data Pribadi;
 - Terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau
 - Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
- (2) Pengendali Data Pribadi memusnahkan Data Pribadi dalam hal:
- Telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - Terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;
 - Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau
 - Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
- (3) Penghapusan dan Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan diberitahukan kepada Subjek Data Pribadi atas Penghapusan dan Pemusnahan Data Pribadi tersebut.
- (4) Prosedur pemusnahan dan penghapusan Data Pribadi disusun oleh unit kerja yang menangani fungsi Pengelolaan Arsip dan Tata Naskah dan kegiatan pemusnahan dan penghapusan dilakukan oleh unit kerja:
- Fungsi Pengelolaan Arsip dan Tata Naskah untuk dokumen yang berbentuk fisik; dan
 - Fungsi Teknologi Informasi untuk dokumen yang berbentuk digital.

Pasal 10

Kewajiban Prosesor Data Pribadi

- (1) Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi berkewajiban untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini dan termasuk dalam tanggung jawab Pengendali Data Pribadi.
- (2) Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan Prosesor Data Pribadi lain dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi, dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi sebelum melibatkan Prosesor Data Pribadi lain.

Tanggal:	 	No. Distribusi:
----------	---	-----------------

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 13 dari 16

- (3) Dalam hal Prosesor Data Pribadi melakukan Pemrosesan Data Pribadi di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan Pengendali Data Pribadi, Pemrosesan Data Pribadi menjadi tanggung jawab Prosesor Data Pribadi.

Pasal 11 Penunjukan *Data Protection Officer* (DPO)

- (1) Perusahaan menunjuk Karyawan sebagai Pejabat Pelindung Data Pribadi (*Data Protection Officer*/DPO) dalam hal:
 - a. Pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan Perusahaan;
 - b. Memantau pelaksanaan kebijakan secara teratur dan sistematis;
 - c. Menerima dan memproses permohonan yang diterima dari Karyawan, atau Mitra mengenai haknya;
 - d. Melakukan evaluasi dan penilaian berkala terhadap sistem keamanan data yang dimiliki Perusahaan.
- (2) Pejabat Pelindung Data Pribadi memiliki tugas antara lain sebagai berikut:
 - a. Menginformasikan dan memberi saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pelindungan Data Pribadi;
 - b. Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
 - c. Memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi;
 - d. Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan Pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Penunjukan Karyawan sebagai Pejabat Pelindung Data Pribadi pada ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya, dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Direksi.
- (4) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib memastikan Pejabat Pelindung Data Pribadi memiliki akses pelaporan ke manajemen tertinggi.
- (5) Selain Karyawan, Perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak eksternal sebagai Pejabat atau petugas untuk melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kondisi Perusahaan.

Pasal 12 Akurasi dan Akses Data

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan Data Pribadi yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan selalu akurat, lengkap, terkini, dan relevan dengan tujuan Pemrosesan, serta memberikan fasilitas kepada Subjek Data Pribadi untuk memperbarui atau memperbaiki

Tanggal:	17	No. Distribusi:
----------	----	-----------------

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 14 dari 16

datanya, serta melakukan evaluasi dan validasi data secara berkala untuk mencegah Pemrosesan data yang tidak akurat.

- (2) Permintaan akses dari Subjek Data Pribadi dilakukan melalui prosedur resmi, dengan verifikasi identitas untuk mencegah akses tidak sah. Akses terhadap Data Pribadi diberikan kepada :
 - a. Subjek Data Pribadi yang bersangkutan;
 - b. Pihak Internal yang memiliki kewenangan berdasarkan tugas dan tanggung jawab;
 - c. Pihak Ketiga yang secara sah ditunjuk berdasarkan perjanjian kerja sama dan patuh pada ketentuan perlindungan Data Pribadi.
- (3) Pengendali Data Pribadi berhak menolak permintaan akses apabila permintaan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dapat membahayakan keamanan dan kepentingan pihak lain, atau permintaan yang dilakukan secara tidak sah.

Pasal 13 Keamanan Data

- (1) Perusahaan menjaga keamanan Data Pribadi yang dimiliki Karyawan, Mitra, dan Pelanggan dengan menggunakan proses dan/atau sistem keamanan yang tepat untuk mencegah data pribadi yang telah diberikan dari kehilangan, digunakan, atau diakses secara tidak sah, diubah, atau diungkapkan.
- (2) Prosedur Keamanan Data Pribadi disusun oleh unit kerja yang menangani fungsi Pengendalian Data Karyawan, Mitra, dan Pelanggan serta fungsi Teknologi Informasi, dan dilakukan oleh unit kerja;
 - a. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Pengendalian Data Karyawan;
 - b. Fungsi Pengadaan dan Kemitraan untuk Pengendalian Data Vendor dan Mitra;
 - c. Fungsi Pemasaran dan Penjualan untuk Pengendalian Data Pelanggan serta fungsi Optimalisasi Aset untuk Pengendalian Data *Tenant*; dan
 - d. Fungsi Teknologi Informasi untuk Data Pribadi yang bersifat digital.

Pasal 14 Larangan Pengungkapan Data Pribadi

- (1) Perusahaan melarang Pengendali Data untuk mengungkapkan Data Pribadi baik Karyawan, Mitra, atau Pelanggan kepada Prosesor Data Pribadi selaku Pihak Ketiga, tanpa adanya persetujuan tertulis oleh Subjek Data Pribadi ataupun pada kepentingan lain berdasarkan hukum yang sah, kecuali diizinkan oleh hukum.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah kepentingan yang diperlukan pada hukum, keamanan negara, atau kepentingan umum berdasarkan perundang-undangan, atau melindungi subjek data itu sendiri.

Tanggal:	↑ ↓	No. Distribusi:
----------	-----	-----------------

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 15 dari 16

Pasal 15
Audit dan Penilaian Risiko

- (1) Perusahaan melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan kebijakan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pelindungan Data Pribadi guna mengidentifikasi potensi-potensi risiko yang terjadi serta memastikan pelindungan hak Subjek Data Pribadi selalu aman dan terkendali.
- (2) Pelaksanaan penilaian risiko pada kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertujuan untuk memitigasi adanya ancaman serta dampak pada hak Subjek Data Pribadi.

Pasal 16
Transfer Data Pribadi

- (1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan Transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lainnya.
- (2) Pengendali Data Pribadi yang melakukan dan menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan Pelindungan Data Pribadi tersebut.
- (3) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi keluar wilayah Negara Republik Indonesia (internasional).
- (4) Pengendali Data Pribadi wajib memastikan bahwa Pengendali Data Pribadi yang menerima transfer memiliki sistem Pelindungan Data yang memadai dan dapat dipastikan kerahasiaannya.
- (5) Dalam ketentuan pada ayat (3) Pasal ini, Pemilik Data Pribadi wajib mengetahui dan memberikan persetujuannya.

Pasal 17
Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi

Setiap Karyawan, pejabat, dan/atau personil yang berada di lingkungan Perusahaan dilarang untuk:

- a. Secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi;
- b. Secara melawan hukum mengungkapkan dan/atau menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya;
- c. Membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Tanggal:	11	No. Distribusi:
----------	----	-----------------

DIVISI PENDUKUNG USAHA	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR	Nomor : KN. 014 /2025
		Edisi : 01
		Halaman : 16 dari 16

Pasal 18
Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

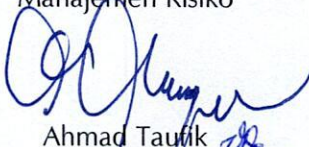
Pasal 19
Penutup

- (1) Segala sesuatu akan diubah/ditambah sebagaimana mestinya, bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau yang mungkin timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Direktur.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 13 - 11 - 2025

a.n. Direksi

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Industri Telekomunikasi Indonesia
Pjs Direktur Keuangan, SDM, Hukum, &
Manajemen Risiko


Ahmad Taufik
DD. 2211001

Tanggal:	9. 1	No. Distribusi:
----------	------	-----------------